



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1860 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang

:

- bahwa demi kelancaran tugas pelayanan dan a. pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Penanggungjawab dan User Admin/Operator Informasi Sistem Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. bahwa pengangkatan tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5494);

jdih.kpu.go.id/manokwariselatan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Kauangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal
 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan 1. Surat Dinas Nomor: 1451/TIK.03-SD/04/2022

> tanggal 01 Juli 2022 tentang Penunjukan Penanggungjawab dan User Admin Sistem

Informasi Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA Mengangkat dan Menujuk Penanggungjawab dan

> User Admin/Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SMPEG) Di Lingkungan

Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

KEDUA Penanggungjawab dan User Admin/Operator Sistem

> Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagaimana nama yang tercantum terlampir dalam

Keputusan ini;

KETIGA Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan

> ini dibebankan Keputusan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Salinan Sesuai Aslinya

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN **MUM**

EMILIHA

UPATEN MA WARI SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd

SEKRETAR

GOLDA AGATHA

LAMPIRAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG_PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENANGGUNGJAWAB DAN USER ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2022

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	Nonlis Elungan NIP. 19761020 200912 2 001	PENANGGUNGJA WAB SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	-
2	Linda Ristiani,A.Md NIP. 199603102019032004	USER ADMIN/OPERAT OR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	-

Ditetapkan di : Ransiki

Pada Tanggal : 30 Agustus 2022

Salinan Sesuai Aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KADURATEN MANOKWARI SELATAN

GOLDA A GATHA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

ttd

GOLDA AGATHA